

PENGGUNAAN PLASTIK DAN STYROFOAM - PENGURANGAN

2019

PERBUP NO. 13, BD 2019/NO. 13 THN 2019, 12 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK DAN STYROFOAM

- ABSTRAK:**
- Penggunaan kantong plastik dan styrofoam telah menjadi permasalahan terhadap lingkungan, sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap dampak kurang baik dari plastik dan styrofoam secara komprehensif dan terpadu dari hulu agar memberikan rasa aman, bersih dan sehat bagi lingkungan hidup di Kabupaten Bogor.
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 81 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016; PERPRES No. 97 Tahun 2017; PERMENPU No. 21/PRT/M/2006; PERMENDAGRI No. 33 Tahun 2010; PERMENLH No. 13 Tahun 2012; PERMENPU No. 3/PRT/M/2013; PERDAPROVJABAR No. 12 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PERDAPROVJABAR No. 1 Tahun 2016; PERDA No. 11 Tahun 2012; PERDA No. 3 Tahun 2013; PERDA No. 2 Tahun 2014; PERDA No. 6 Tahun 2016; PERDA No. 12 Tahun 2016; PERBUP No. 64 Tahun 2016; PERBUP No. 88 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pembatasan penggunaan plastik dan styrofoam di Daerah.

- CATATAN:**
- Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Februari 2019.